

## **Bansos-** Pemkab Lutim Salurkan Bantuan Alat Bantu Aksesibilitas dari Kemensos



*Sumber gambar:*

<https://warta.luwutimurkab.go.id/2024/11/16/pemkab-lutim-salurkan-bantuan-atensi-alat-bantu-aksesibilitas-bagi-disabilitas/>

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Lutim), melalui Dinas Sosial P3A melakukan Penyaluran Bantuan Atensi Alat Bantu Aksesibilitas bagi Disabilitas oleh Kementerian Sosial RI melalui Sentra Wirajaya Makassar T.A 2024 di Kantor Dinas Sosial P3A Kabupaten Lutim, Rabu (13/11/2024).

Sebelumnya, telah dilakukan Kegiatan Asesmen Komprehensif oleh Tim Sentra Wirajaya di 10 kecamatan yaitu, Kecamatan Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Mangkutana, Kalaena, Angkona, Malili, Wasuponda, Towuti dan Nuha berdasarkan usulan dari 27 Desa yang mengusulkan dan dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 13 September 2024.

Kepala Dinas Sosial P3A Lutim, Sukarti menyampaikan tujuan Asesmen Komprehensif calon penerima bantuan adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan individu calon penerima manfaat sebelum dilakukan penyaluran bantuan atensi alat bantu aksesibilitas bagi disabilitas.

“Hari ini Tim Sentra Wirajaya melakukan identifikasi kebutuhan individu yang di dampingi oleh Bidang Rehdayasos dengan jumlah usulan calon penerima sebanyak 36 orang dari 10 kecamatan 27 Desa Kabupaten Lutim,” ungkap Sukarti.

Ia menambahkan, tujuan penyaluran bantuan atensi aksesibilitas bagi disabilitas adalah untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas dan memberikan kesempatan untuk bergerak dan berinteraksi dengan lingkungannya, lebih mandiri, mampu melaksanakan fungsi sosialnya di lingkungan masyarakat dan menghilangkan hambatan yang dialami penyandang disabilitas.

Lebih lanjut, Sukarti memastikan bahwa Dinas Sosial akan melakukan pemerataan ke seluruh kecamatan berdasarkan jumlah kuota yang di beri Kemensos RI melalui Sentra Wirajaya Makassar.

“Kita berharap semoga tahun depan kuota Luwu Timur dapat bertambah lebih banyak lagi, sehingga pemerataan dapat kita lakukan lebih menyeluruh kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan,” harap Sukarti.

Sementara itu, Kabid Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, Rhisma Octaviany, mengatakan bahwa, bantuan ditujukan bagi warga disabilitas kurang/tidak mampu.

“Bantuan ini kita tujukan bagi warga yang kuran/tidak mampu dengan syarat masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan merupakan usulan dari Desa” ucap Rhisma Octaviany.

Rhisma Octaviany, mengungkapkan bahwa dari 36 Calon Penerima yang telah di asesmen oleh Tim Sentra Wirajaya, yang layak menerima sebanyak 15 orang dengan jenis alat bantu.

“Alat bantu yang diberikan berupa, Kursi Roda 3 in 1, Kursi Roda Adaptif, Tongkat Kaki 3, Tongkat Pintar Adaptif, Tongkat Kruk, dan Walkel,” bebernya.

Turut hadir, Sentra Wirajaya Makassar, jajaran Dinas Sosial-P3A Kab. Luwu Timur, Bidang Rehabilitasi & Pemberdayaan Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.

Sumber Berita:

1. Pemkab Lutim Salurkan Bantuan Alat Bantu Aksesibilitas dari Kemensos, <https://makassar.antaranews.com/berita/570621/pemkab-lutim-salurkan-bantuan-alat-bantu-aksesibilitas-dari-kemensos>, 16 November 2024;
2. Pemkab Lutim Salurkan Bantuan Atensi Alat Bantu Aksesibilitas bagi Disabilitas, <https://warta.luwutimurkab.go.id/2024/11/16/pemkab-lutim-salurkan-bantuan-atensi-alat-bantu-aksesibilitas-bagi-disabilitas/>, 16 November 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63 yang menyatakan:
  - (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan

selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

- (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
  - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
  - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.